



PUTUSAN

Nomor 491/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh :

1. **MACHMUD bin SALIM ALHADJ**, umur 62 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Energi, Gang 1, Nomor 2, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandungnya yang mengalami down syndrome yaitu **SALIM bin MACHMUD ALHADJ**, umur 30 tahun, sebagai Penggugat I ;
2. **ZUHAER bin MACHMUD ALHADJ**, umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Energi, Gang 1, Nomor 2, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat II ;
3. **YAHYA bin MACHMUD ALHADJ**, umur 29 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki - laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Energi, Gang 1, Nomor 2, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Penggugat III ;

Penggugat I hingga Penggugat III secara bersama – sama disebut juga Para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019 menguasai kepada :

1. **FUAD, S.H.**
2. **AMRULLAH, S.H.**

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum yang berkantor di Jalan Mandar, Lingkungan Dodokan, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

1. **GAMAR ALJAIDI binti ABDULLAH ALJAIDI**, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Keboiwa Nomor 100X, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **NASAR ALJAIDI bin ABDULLAH ALJAIDI**, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Raya Sesetan Noomor 148/454, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **FAHMY ALJAIDI bin ABDULLAH ALJAIDI**, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 17, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **HELMY ALJAIDI bin ABDULLAH ALJAIDI**, umur 50 tahun, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Nomor 26/48, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. **FITRIYAH**, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Keboiwa Selatan Nomor 100X, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. **HASAN ALJAIDI bin SAID ALJAIDI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Raya Sesetan No. 454, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. **SELVI ALJAIDI binti SAID ALJAIDI**, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Keboiwa Selatan No. 100X, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;
8. **FIRDAUS ALJAIDI binti SAID ALJAIDI**, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Keboiwa Selatan Nomor 100X, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **NADIFS ALJAIDI bin SAID ALJAIDI**, umur 22 tahun, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Keboiwa Selatan Nomor 100X, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;
10. **LUBNA BAGIS binti ABDUL KADIR BAGIS**, umur lebih kurang 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesetan Nomor 126 B, Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak saudaranya yang down syndrome yaitu **LUTFI bin NASIR HILABI**, sebagai Tergugat X ;
11. **NABILA ALJAIDI binti GALIB ALJAIDI**, umur lebih kurang 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan dr. Wahidin Nomor 29, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Rembiga, Kota Mataram, sebagai Tergugat XI ;
12. **AHMAD ALJAIDI bin GALIB ALJAIDI**, umur lebih kurang 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Caturwarga Nomor 27/29, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Tergugat XII ;
13. **ABDULLAH ALJAIDI bin GALIB ALJAIDI**, umur lebih kurang 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Dr. Soetomo No. 2D, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai Tergugat XIII ;
14. **FIRHAT ALJAIDI bin GALIB ALJAIDI**, umur lebih kurang 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Raya Sesetan Nomor 126/148, Kota Denpasar, sebagai Tergugat IV ;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara bersama – sama disebut juga dengan Para Tergugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019, memberikan kuasa kepada :

1. **MUHTAR, S.H.**
2. **MUHAMMAD ROFIQI, S.H.I**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat yang berkantor di Jalan Kalatia I Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan serta memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 491/ Pdt.G/ 2019/ PADps. Tanggal 10 Oktober 2019, yang atas gugatan tersebut yang pada pokoknya menyampaikan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Abdullah Aljaidi bin Hasan Aljaidi telah meninggal dunia karena sakit di Denpasar pada hari Selasa, 30 Maret 1993 tutup usia 76 tahun, begitupula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan disaat meninggal dunia Abdullah Ajaidi bin Hasan Aljaidi masih tetap dalam keadaan beragama Islam ;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdullah Aljaidi bin Hasan Aljaidi telah menikah dengan seorang perempuan pada tahun 1942 di denpasar yang bernama Nur Aljaidi binti Ahmad Aljaidi yang juga telah meninggal dunia karena sakit di Denpasar pada hari Senin, 29 Oktober 2012 tutup usia 63 tahun, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu :
 - 2.1. Zainun binti Abdullah Aljaidi, telah meninggal dunia karena sakit di Denpasar pada hari Senin, 24 April 1999, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah dengan Machmud bin Salim Al Hadj, dengan meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak laki-laki sebagai ahliwaris yaitu :
 - 2.1.1. Machmud bin Salim Al Hadj/suami (P-1) ;
 - 2.1.2. Zuhaer bin Machmud (P-2);
 - 2.1.3. Salim bin Machmud (dalam Pengampuan P-1) ;
 - 2.1.4. Yahya bin Machmud (P-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sampai akhir hayatnya Almh. Zainun binti Abdullah Aljaidi tidak pernah bercerai dengan Machmud bin Salim Al Hadj ;

2.2. Wirdah binti Abdullah Aljaidi, telah meninggal dunia karena sakit di Denpasar pada hari Rabu, 31 Desember 2014, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 2 (dua) kali yaitu :

2.2.1. Suami pertama Nasir Hilabi (cerai hidup) dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki sebagai ahliwaris yaitu :

- Lutfi bin Nasir Hilabi, (dalam pengampuan Tergugat 1) ;

2.2.2. Suami kedua Abdul Gawi Bagis, tidak dikaruniai anak keturunan dan kemudian Abdul Gawi Bagis meninggal dunia terlebih dahulu yaitu sekitar tahun 2012 ;

2.3. Said bin Abdullah Aljaidi, telah meninggal dunia karena sakit di Denpasar pada hari Rabu, 16 September 2015, semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan Fitriyah (muallaf), dengan meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak laki-laki serta 2 (dua) orang anak perempuan sebagai ahliwaris yaitu :

2.3.1. Fitriyah/istri (T-5) ;

2.3.2. Yasmin binti Said Aljaidi, telah meninggal dunia sekitar tahun 1997 dengan tidak meninggalkan anak keturunan ;

2.3.3. Hasan bin Said Aljaidi (T-6) ;

2.3.4. Selvi binti Said Aljaidi (T-7) ;

2.3.5. Firdaus binti Said Aljaidi (T-8) ;

2.3.6. Nadif bin Said Aljaidi (T-9) ;

Dan sampai akhir hayatnya Alm. Said bin Abdullah Aljaidi tidak pernah bercerai dengan Fitriyah ;

2.4. Gamar binti Abdullah Aljaidi (T-1) ;

2.5. Nasar bin Abdullah Aljaidi (T-2) ;

2.6. Galib bin Abdullah Aljaidi, telah meninggal dunia karena sakit di Denpasar pada hari Senin, 21 Nopember 2011, semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan Lubna Bagis binti Abdul Kadir Bagis, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri, 3 (tiga) orang



anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan sebagai ahliwaris yaitu :

2.6.1. Lubna Bagus binti Abdul Kadir Bagus/istri (T-10) ;

2.6.2. Nabila binti Galib Aljaidi (T-11) ;

2.6.3. Abdullah bin Galib Aljaidi (T-12) ;

2.6.4. Ahmad bin Galib Aljaidi (T-13) ;

2.6.5. Ferhat bin Galib Aljaidi (T-14) ;

Dan sampai akhir hayatnya Alm. Galib bin Abdullah Aljaidi tidak pernah bercerai dengan Lubna Bagus binti Abdul Kadir Bagus ;

2.7. Fahmy bin Abdullah Aljaidi (T-3) ;

2.8. Helmy bin Abdullah Aljaidi (T-4) ;

2.9. Taufik bin Abdullah Aljaidi, telah meninggal dunia sekitar tahun 1990, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan ;

3. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris tersebut di atas Alm. Abdullah Aljaidi bin Hasan Aljaidi juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris secara hukum Fara'id berupa :

3.1. 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai (Toko Kain AA) SHGB No. 6, luas 142 m², atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Sulawesi No. 27, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Kain Dua Lima ;
- Sebelah Timur : Gang ;
- Sebelah Selatan : Toko Anis Batik Bali ;
- Sebelah Barat: Jln. Sulawesi ;

Yang saat ini dikuasai oleh : Tergugat 1 ;

3.2. 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai yang terdiri dari 2 (dua) pintu toko (Toko Sahara Batik dan Toko Sahara Mebel) SHGB No. 47, luas 341 m², atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Sulawesi No. 26 dan 48, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Lembongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jln. Sulawesi ;
- Sebelah Selatan : Toko Ganesa Tekstil ;
- Sebelah Barat : Pasar Badung ;

Yang saat ini dikuasai oleh : Tergugat 4 ;

3.3. 1 (satu) unit bangunan yang bagian depannya terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (Toko AA Farfume dan Toko Mebel) dan bagian belakangnya 1 (satu) unit rumah SHM No. 4109, luas 510 m², atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No.

454, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bale Banjar Lutang Bejuh ;
- Sebelah Timur : Jln. Raya Sesetan ;
- Sebelah Selatan : Toko Ani Max Cell ;
- Sebelah Barat : Tanah IALF ;

Yang saat ini dikuasai oleh : Tergugat 2 (menguasai rumah dan 2 (dua) toko yakni toko Mebel) dan 1 pintu dikontrakan kepada T-6 dan 1 (satu) pintu dikuasai oleh P-2 ;

3.4. 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai yang terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (2 pintu Toko Mebel Sesetan Indah dan 1 pintu Istana Sport) SPPT No. 51.71.010.003.011.0067.0, luas 483 m², atas nama Wajib Pajak Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No. 126 B, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Adi's Collection ;
- Sebelah Timur : Jln. Raya Sesetan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Ketut ;
- Sebelah Barat: Tanah Milik Adi's Collection ;

Yang saat ini dikuasai oleh : T-10 dan T-14 ;

3.5. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1612, luas 500 m², atas nama Abdullah Aljaidi, diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) buah gudang yang terletak di Jln. Raya Sesetan, Gang Taman Sari No. 24, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah No. 26 ;
- Sebelah Timur : Gang Taman Sari ;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 22 ;
- Sebelah Barat : Rumah No. 18, 19 dan 20 ;

Yang saat ini dikuasai oleh : T-1 dan T-5 dan saat ini 2 unit rumah tersebut dikontrakkan oleh T-1 dan T-5 kepada Ibu Cici dan Ibu Karina ;

3.6. 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai yang terdiri dari 5 (lima) pintu Ruko terdiri dari Toko Peralatan memancing, Toko Farfume, Toko peralatan olah raga dan Counter J & T, SHM No. 530, luas 750 m², atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Keboiwa Selatan No. 100X, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Kepundung ;
- Sebelah Timur : Rumah No. 2 ;
- Sebelah Selatan : PT Gladi Collection Abadi ;
- Sebelah Barat : Jalan Keboiwa Selatan ;

Yang saat ini dikuasai oleh : T-1, T-5, T-8 dan T-9 ;

Untuk selanjutnya poin 3.1 sampai 3.6 disebut Obyek Sengketa;

4. Bahwa setelah Abdullah Aljaidi meninggal dunia sampai sekarang Obyek Sengketa tersebut di atas belum dibagi waris kepada para ahliwaris sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam/Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa Obyek Sengketa (kecuali 1 pintu dikuasai oleh P-2) beserta semua bukti kepemilikannya dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang dengan tidak memperdulikan hak-hak Para Penggugat yang juga merupakan ahliwaris Alm. Abdullah Aljaidi ;
6. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk membagi dan memberikan hak Para Penggugat atas harta warisan peninggalan Alm. Abdullah Aljaidi dan menyelesaikan pembagian harta warisan peninggalan Alm. Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aljaidi tersebut secara kekeluargaan namun Para Tergugat tidak mau membagi dan memberikan bagian yang menjadi hak Para Penggugat tersebut tanpa alasan yang jelas ;

7. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau membagi dan memberikan apa yang menjadi hak Para Penggugat maka dengan berat hati Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Denpasar dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar c/q Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan menetapkan telah meninggal dunia Abdullah Aljaidi kemudian menetapkan ahliwaris serta menetapkan Obyek Sengketa merupakan harta warisan Alm. Abdullah Aljiadi serta membagi dan menetapkan bagian masing-masing ahliwaris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing sesuai ketentuan Hukum Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir akan harta peninggalan tersebut dapat dialihkan atau diagunkan sebagai jaminan sebuah hutang atau setidaknya tidaknya disewakan kepada pihak lain oleh Para Tergugat dan guna menghindari agar gugatan tidak illusoir maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada yang mulia agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas Obyek Sengketa ;
3. Menetapkan telah meninggal dunia :
 - 3.1. Abdullah Aljaidi, pada hari Selasa, 30 Maret 1993 ;
 - 3.2. Nur Aljaidi, pada hari Senin, 29 Oktober 2012 ;
 - 3.3. Zainun Aljaidi, pada hari Senin, 24 April 1999 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Wirdah Aljaidi, pada hari Rabu, 31 Desember 2014 ;
- 3.5. Said Aljaidi, pada hari Rabo, 16 September 2015 ;
- 3.6. Galib Aljaidi, pada hari Senin, 21 Nopember 2011 ;
- 3.7. Taufik Aljaidi, sekitar tahun 1990 ;
- 3.8. Yasmin Binti Said Aljaidi, sekitar tahun 1997 ;
4. Menetapkan :
 - 4.1. Almh. Zainun binti Abdullah Aljaidi ;
 - 4.2. Almh. wirdah binti abduallah aljaidi ;
 - 4.3. alm. said bin abduallah aljaidi ;
 - 4.4. gamar binti abduallah aljaidi ;
 - 4.5. Nasar bin Abdullah Aljaidi ;
 - 4.6. Galib bin Abdullah Aljaidi ;
 - 4.7. Fahmy bin Abdullah Aljaidi ;
 - 4.8. Helmy Bin Abdullah Aljaidi ;
adalah ahliwaris Alm. Abdullah Aljaidi ;
5. Menetapkan :
 - 5.1. Machmud Bin Salim Al Hadj (suami);
 - 5.2. Zuhaer Bin Machmud ;
 - 5.3. Salim Bin Machmud ;
 - 5.4. Yahya Bin Machmud ;
adalah ahliwaris Almh. Zainun binti Abdullah Aljaidi ;
6. Menetapkan :
 - Lutfi Bin Nasir Hilabi ;
adalah ahliwaris Almh. Wirdah Binti Abdullah Aljaidi ;
7. Menetapkan :
 - 7.1. Fitriyah (istri) ;
 - 7.2. Hasan Bin Said Aljaidi ;
 - 7.3. Selvi Binti Said Aljaidi ;
 - 7.4. Firdaus Binti Said Aljaidi ;
 - 7.5. Nadif Bin Said Aljaidi ;
adalah ahliwaris Said Bin Abdullah Aljaidi ;
8. Menetapkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Lubna Bagis Binti Abdul Kadir Bagis (istri) ;
- 8.2. Nabila Binti Galib Aljaidi ;
- 8.3. Abdullah Bin Galib Aljaidi ;
- 8.4. Ahmad Bin Galib Aljaidi ;
- 8.5. Firhat Bin Galib Aljaidi ;
adalah ahliwaris Galib bin Abdullah Aljaidi ;
9. Menetapkan Obyek Sengketa poin 3.1 sampai 3.6 dalam posita adalah harta warisan peninggalan Alm. Abdullah Aljaidi yang belum dibagi waris;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris Alm. Abdullah Aljaidi sesuai Hukum Fara'id ;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dan keuntungan dari pada Obyek Sengketa untuk menyerahkan bagian masing-masing ahliwaris Alm. Abdullah Aljaidi sesuai dengan komposisi bagiannya masing-masing dan jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya penjualannya dibagi kepada para ahliwaris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing bila perlu dengan bantuan aparat keamanan/Polisi ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Para Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar pihak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat berdamai, demikian pula upaya perdamaian tersebut dalam perkara ini telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai Mediator, namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai, sebagaimana laporan yang dibuat Mediator tersebut tanggal 26 November 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan menyampaikan perbaikan tertanggal 20 November 2020, yang pokok – pokok perubahan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Obyek harta sebagaimana tercantum dalam posita angka 3.1, SHM Nomor 6/ Denpasar, dengan luas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi), berada dalam penguasaan Tergugat 1 ;
2. Obyek harta sebagaimana tercantum dalam posita angka 3.2, bukti kepemilikannya adalah SHM Nomor 329/ Desa Dauh Puri Kangin dengan luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama NASAR ALJAIDI, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat 4;
3. Obyek harta sebagaimana tercantum dalam posita angka 3.4, bukti kepemilikannya adalah SHM Nomor 532/ Desa Ssetan atas nama Abdullah Aljaidi dengan luas 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi), saat ini berada dalam penguasaan Tergugat 10 dan Tergugat 14 ;

Selengkapnya, perihal perubahan gugatan tersebut, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, di depan sidang, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 06 Januari 2020 Dalil jawaban Para Tergugat tersebut di depan sidang telah dibacakan, yang Tergugat selain menjawab isi gugatan dalam pokok perkara, juga menyampaikan dalil eksepsi serta mengajukan gugatan rekonvensi. Adapun dalil jawaban Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah Tergugat membaca seluruh Posita Gugatan Waris Para Penggugat , para Tergugat keberatan terhadap Gugatan Para Penggugat karena perkara para Penggugat ajukan sudah diajukan sebelumnya dan putusannya pundi tolak oleh Majelis Hakim dengan Nomor perkara 0135/Pdt.G/2017/PA.Dps“dan oleh sebab itu gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris Para Penggugat tersebut patut di tolak dan tidak dapat diterima karena perkara yang para Ajukan sudah diperiksa oleh Pengadilan Agama Denpasar sebelumnya dengan amar putusan: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklannrd);

JAWABAN

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang di sampaikan oleh para Penggugat dalam poin 1,2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam poin 4 para Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil para Penggugat tersebut;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam poin 5 yang menyatakan "Bahwa Obyek Sengketa (kecuali 1 pintu dikuasai oleh P-2) beserta semua bukti kepemilikannya dikuasai oleh Para Tergugat sampai sekarang dengan tidak memperdulikan hak-hak Para Penggugat yang juga merupakan ahliwaris Alm. Abdullah Aljaidi" para Tergugat sangat keberatan dimana pada poin 3 Para Penggugat sudah mendalilkan telah menguasai 1 (satu) unit bangunan yang bagian depannya terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (Toko AA Farfume dan Toko Mebel) dan bagian belakangnya 1 (satu) unit rumah SHM No. 4109, luas 510 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No. 454, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bale Banjar Lutang Bejuh ;
 - Sebelah Timur : Jln. Raya Sesetan ;
 - Sebelah Selatan : Toko Ani Max Cell ;
 - Sebelah Barat: Tanah IALF ;

Yang saat ini dikuasai oleh : Tergugat 2 (menguasai rumah dan 2 (dua) toko yakni toko Mebel) dan 1 pintu dikontrakkan kepada T-6 dan 1 (satu) pintu dikuasai oleh P-2 ; sehingga apa yang disampaikan oleh



para Penggugat tersebut patut di tolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam poin 6 yang menyatakan "Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk membagi dan memberikan hak Para Penggugat atas harta warisan peninggalan Alm. Abdullah Aljaidi dan menyelesaikan pembagian harta warisan peninggalan Alm. Abdullah Aljaidi tersebut secara kekeluargaan namun Para Tergugat tidak mau membagi dan memberikan bagian yang menjadi hak Para Penggugat tersebut tanpa alasan yang jelas" dan para Tergugat sangat keberatan karena semua ahli waris sudah bermusyawarah dan beritikad baik terhadap para Penggugat dengan melakukan mediasi terhadap ahli waris Pengganti dari Zainun Aljaidi binti Abdullah Aljaidi tersebut namun para Penggugat masih bertele-tele dalam pembagian harta warisan peninggalan almarhum Abdullah Aljaidi tersebut;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat di Poin 7 yang menyatakan para Tergugat tidak mau membagi dan memberikan apa yang menjadi hak para Penggugat hanya mangada-ada semata karena di poin 5 dengan jelas dan tegas para Penggugat menyatakan telah menguasai 1 pintu yang dikuasai oleh P2, dan lebih kurang sudah 4 tahun Penggugat 2 telah menguasai harta warisan tersebut dan itu sudah sesuai dengan haknya sebagai ahli waris pengganti dan walaupun ada kekuarangan dari pembagiannya tersebut para Tergugat siap membayar kekuaragannya tersebut dan atas dasar tersebut alasan di poin 7 para Penggugat patut di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa atas kekhawatiran Para Penggugat terhadap harta tersebut sangat berlebihan dan tidak mengerti tentang aturan yang berlaku dan atas permintaan para Penggugat meminta untuk meminta sita jaminan terhadap harta warisan tersebut sangat berlebihan karena, karena dalam pasal 261 sendiri menyatakan yang belum menjadi hak milik g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilakukan sita jaminan karena semua harta masih atas nama pewaris pertama sehingga alasan para Penggugat Tersebut patut di tolak dan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi .

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi mohon dianggap dan termasuk pula secara Mutatis Mutandis dan Rekonvensi.
2. Bahwa oleh karena Penggugat 2 telah menguasai 1 unit toko yang terletak di jalan raya sesetan No. 454, Kota Denpasar dengan batas-batas
 - a. sebelah utara : Bale Banjar Lutang Bejuh;
 - b. sebelah Timur : jalan Sesetan;
 - c. sebelah selatan : Toko Ani Max Cell;
 - d. Sebelah Barat : Tanah IALF;
 - e. Dan walaupun itu yang menguasai hanya Penggugat 2 saja namun itu sudah mewakili seluruh para Penggugat yaitu ahli waris Pengganti dari Almarhum **Zainun Aljaidi Bin Abdullah Aljaidi**;
3. Bahwa Penggugat 2 telah menguasai toko yang beralamat di jalan Hasanuddin Cakranegara Timur Nusa Tenggara Barat lebihkurang 14 tahun, sehingga apa yang disampaikan oleh para Penggugat tidak pernah menguasai atau tidak pernah dapat harta warisan tersebut sangat keliru dan mengada-ada semata sehingga dalil-dalil para Penggugat Tersebut patut di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa pada pengajuan gugatan waris sebelumnya para ahli telah terjadi pembagian waris oleh para ahli waris **almarhum Abdullah Aljaidi** sesuai kesepakatan pada tanggal 28 April 2003 atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain dari pada hal tersebut maka mohon menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum islam/Faroid atau sesuai dengan aturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli waris dari **almarhum Abdullah Aljaidi**, pada tanggal 28 April 2003 tersebut, dan menolak seluruh gugatan waris para Penggugat seluruhnya;
6. Bahwa para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk membagi sesuai dengan hukum Islam maupun aturan yang berlaku sesuai dengan bagian-bagiannya masing – masing;
7. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas para Tergugat menolak seluruh gugatan waris para Penggugat dan menerima bagian yang telah dikuasai oleh masing masing para ahli waris yang sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Bahwa para Tergugat menolak seluruh sita jaminan yang di ajukan oleh para Penggugat dikarenakan harta warisan tersebut adalah masih atas nama pewaris **almarhum Abdullah Aljaidi**, sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat tersebut patut di tolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan Eksepsi dan dalil – dalil jawaban Rekonvensi diatas, maka dengan ini para Tergugat bermohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

KONVENSI:

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya

REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk mentaati kesepakatan para ahli waris **almarhum Abdullah Aljaidi** pada tanggal, 28 April 2003;
3. Menyatakan sah pembagian waris yang dilakukan oleh para ahli dari **almarhum Abdullah Aljaidi**,
4. Menolak atau tidak dapat diterima sita jaminan yang di mohonkan oleh para Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pihak Para Penggugat telah menyampaikan dalil replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020, yang selain menyampaikan replik dalam pokok perkara, juga menyampaikan dalil jawaban dalam eksepsi serta jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa, eksepsi Para Tergugat tidak cukup berdasar atas hukum, karena putusan perkara sebelumnya adalah putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga gugatan tersebut masih dapat diajukan lagi dan tidak masuk dalam kualifikasi gugatan yang *nebis in idem* ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tetap isi gugatannya ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak membantah menguasai satu pintu toko di Jalan Raya Sesetan Nomor 454, Denpasar, tetapi jumlah sangatlah tidak sebanding dengan jumlah yang semestinya diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membenarkan menguasai obyek harta berupa satu pintu toko di Jalan Sultan Hasanudi, Cakranegara Timur, Kota Mataram, tetapi Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek tersebut milik almarhum Said bin Abdullah Al Jaidi, bukan harta peninggalan waris Abdullah Aljaidi ;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi mohon agar dalil gugatan rekonvensi angka 4 dan 6 dapatlah dikesampingkan, karena tidak konsisten dengan dalil lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyangkal telah pernah dilakukan pembagia harta waris Abdullah Aljaidi, karena hal tersebut tidak pernah ada ;
5. Bahwa, terhadap dalil gugatan rekonvensi yang lain, Tergugat Rekonvensi mohon dikesampingkan karena tidak konsisten dan tidak relevan ;
6. Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan menolak gugatan rekonvensi ;

Bahwa, Para Tergugat telah pula menyampaikan dalil duplik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2020, yang di dalamnya Para Tergugat juga menyampaikan dalil replik dalam rekonvensi yang secara lengkap ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi, dan cukup menunjuk pada dalil jawaban yang telah diajukan pada sidang sebelumnya ;

Bahwa, sebelum masuk pada acara pembuktian, Majelis Hakim perlu memeriksa secara insidental berkaitan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dalam surat gugatannya, serta permohonan yang sama diajukan Para Tergugat dalam surat jawabannya. Atas permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 491/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps tanggal 27 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Penggugat tentang peletakan sita jaminan ;
2. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat menyampaikan bukti – bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271013112520007 atas nama Machmud Salim. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271010201870001 atas nama Zuhaer Machmud Al Hadj. Bukti tersebut diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271011502890001 atas nama Yahya Alhadj. Bukti tersebut diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Surat Kematian Nomor 08/ DPKN/ IV/ 1993 tanggal 30 April 1993 atas nama Abdullah Aljaidi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat, Kot Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (Fotokopi dari fotokopi) Surat Kematian Nomor 11/ DPKN/ I/ 2013 tanggal 22 Januari 2013 atas nama Hj. Nur Al Jaidi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dauh Puri Kangin Kecamatan Denpasar Barat, Kot Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup, akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (Fotokopi dari Fotokopi yang dilegalisir Camat Ampenan) Surat Keterangan Kematian Nomor 027/ BJR/ I/ 2018 tanggal 05 Februari 2018, atas nama Zainun Aljaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang berterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (Fotokopi dari Fotokopi) Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-1502015-0009 tanggal 15 Januari 2015, atas nama Wirdah Abdullah Aljaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi yang bermeterai cukup, akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (Fotokopi dari Fotokopi) Surat Kematian Nomor 474.3/ 70/X/ 2015 tanggal 12 Oktober 2015, atas nama Said Aljaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi yang berterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (Fotokopi dari Fotokopi) Kutipan Akta Kematian Nomor 204/ 2013 tanggal 19 Juni 2013, atas nama Galib Al Jaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup, akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi) Sertipikat Hak Milik Nomor 6 atas nama . Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.10 ;
11. Fotokopi yang bermeterai cukup, akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi) Sertipikat Hak Milik Nomor 329 Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Dauh Puri Kangin, tertanggal 17 Mei 2005, atas nama Nasar AlJaidi, dibuat ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.11 ;
12. Fotokopi yang bermeterai cukup, akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi) Sertipikat Hak Milik Nomor 4109 Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kotamadya Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sesetan, tertanggal 29 Juli 1993, atas nama Abdullah Aljaidi ditandatangani oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabpaten Badung, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.12 ;
13. Fotokopi yang bermeterai cukup, akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari fotokopi) Sertipikat Hak Milik Nomor 532 Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Selatan, Desa Sesetan, tertanggal 08 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988, atas nama Abdullah Aljaidi ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.13 ;

14. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 1612 Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Selatan, Desa/ Kelurahan Sesetan, tertanggal 08 Oktober 1991, atas nama Abdullah Aljaidi ditandatangani oleh An.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.14 ;
15. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 530 Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Padangsambian Kaja, tertanggal 12 April 1993, atas nama Abdullah Aljaidi ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.15 ;
16. Asli surat yang tidak dibubuhi meterai, Silsilah Keluarga Alm. Abdullah Aljaidi dan Almh Nur Aljadidi tanggal 20 Januari 2020 dibuat oleh Zuhaer Macmud Alhadj, diketahui oleh Kepala Lingkungan Banjar, dan Lurah Banjar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.16 ;
17. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Penetapan pengadilan aAgaa Mataram Nomor 97/ pdt.P/ 2018/ PA Mt tanggal 19 April 2019. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.17 ;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mengajukan bukti saksi, yaitu :

1. **Abdullah Al Khatib bin Abu Bakar**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Serma Repot Nomor 4, Lingkungan Sanglah Utara, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, sejak sekitar tahun 1993 karena saksi tersebut berteman dengan pihak – pihak tersebut sejak ayah dan ibu mereka masih hidup dahulu ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa tentang kewarisan dari pewaris yang bernama Abdullah Al Jaidi. Saksi tahu dan kenal dengan Abdullah Aljaidi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Abdullah Aljaidi tersebut tersebut telah meninggal dunia, tahun 1990 an sudah lama sekali, saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa, setahu saksi, Ahdullah Aljaidi tersebut sepanjang hidup hingga meninggal dunia memeluk agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu, Abudllah Aljaidi dahulu hanya punya 1 (satu) istri yang biasa saksi panggil dengan sebutan Bu Nur, yang juga telah meninggal dunia, beberapa tahun lalu. Saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Abdullah Aljaidi dengan Nur tersebut dikaruniai 9 orang anak, yaitu Zuhaer, Wirda, Gamar, Nasar, Galib, Taufik, Fahmi, Helmi dan Said ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu dengan kedua orang tua dari Abdullah Aljaidi, juga tidak pernah tahu dengan kedua orang tua Nur tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah Abdullah Aljaidi tersebut meninggal dunia, ibu Nur tersebut tidak menikah lagi hingga beliau meninggal dunia beberapa tahun lalu ;
- Bhwa, saksi tahu, setelah Abdullah Aljaidi tersebut meninggal dunia, seorang anaknya yang bernama Zainun juga meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Setahu saksi, Zainun tersebut selama hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Zainun tersebut mempunyai seorang suami yang bernama Machmud, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 orang anak laki – laki yang bernama Zuhaer, Salim dan Yahya ;
- Bahwa, yang saksi tahu Zainun tersebut tidak punya anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu, kemudian beberapa tahun kemudian, menyusul anak dari Abdullah Aljaidi yang bernama Galib meninggal dunia, yang setahu saksi juga beragama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, semasa hidupnya Galib tersebut punya istri yang bernama Lubna, dan tidak pernah bercerai hingga kemudian Galib meninggal dunia. Demikian pula saksi tahu Galib dengan istrinya tersebut dikaruniai 1 orang anak perempuan, yakni Nabila, dan 3 orang anak laki – laki, Abdullah, Ahmad dan Ferhat ;
- Bahwa, saksi tahu Galib tersebut tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu kemudian Nur Aljaidi kemudian meninggal dunia beberapa tahun lalu, yang saat meninggal dunia tersebut, Nur tersebut beragama Islam dan tidak meninggalkan suami, karena sejak ditinggal mati Abdullah Aljaidi, Nur tersebut tidak menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu saat Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia 2 (dua) orang anaknya telah meninggal terlebih dahulu, yakni Zainun dan Galib sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu, kemudian setelah meninggalnya Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia, salah seorang anaknya yang bernama Wirdah menyusul meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu selama hidupnya, Wirdah tersebut beragama Islam, dan saksi tahu pula Wirdah tersebut telah bercerai dari suaminya, sehingga saat meninggal tersebut, berstatus janda mati. Wirdah tersebut tidak punya anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu, Wirdah tersebut mempunyai satu orang anak laki – laki yang bernama Lutfi, serta Wirdah tersebut tidak punya anak angkat;
- Bahwa, saksi tahu setelah Wirdah tersebut meninggal dunia, 1 tahun kemudian anak Abdullah Aljaidi yang bernama Said juga meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, karena selama hidupnya Said tersebut memeluk agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu saat meninggal dunia tersebut, Said meninggalkan istri yang bernama Fitriyah, 4 orang anak, yang terdiri dari 2 orang anak laki – laki, yakni Hasan dan Nadif, serta 2 orang anak perempuan yang bernama Selvi dan Firdaus ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Said tersebut tidak mempunyai anak angkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,
- 2. **Umar Salim Al Hadj bin Salim Al Hadj**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dayan Masjid II RT 001, Desa Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Bahwa Para Penggugat menyatakan saksi tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan khususnya tentang adanya hubungan hukum seputar perkawinan antara H. Jakfar dan Hj. Maimuna. Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, sejak sekitar tahun 1993 karena saksi tersebut berteman dengan pihak – pihak tersebut sejak ayah dan ibu mereka masih hidup dahulu ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa tentang kewarisan dari pewaris yang bernama Abdullah Al Jaidi. Saksi tahu dan kenal dengan Abdullah Aljaidi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Abdullah Aljaidi tersebut telah meninggal dunia, tahun 1990 an sudah lama sekali, saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa, setahu saksi, Ahdullah Aljaidi tersebut sepanjang hidup hingga meninggal dunia memeluk agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu, Abudllah Aljaidi dahulu hanya punya 1 (satu) istri yang biasa saksi panggil dengan sebutan Bu Nur, yang juga telah meninggal dunia, beberapa tahun lalu. Saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Abdullah Aljaidi dengan Nur tersebut dikaruniai 9 orang anak, yaitu Zuhaer, Wirda, Gamar, Nasar, Galib, Taufik, Fahmi, Helmi dan Said ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu dengan kedua orang tua dari Abdullah Aljaidi, juga tidak pernah tahu dengan kedua orang tua Nur tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah Abdullah Aljaidi tersebut meninggal dunia, ibu Nur tersebut tidak menikah lagi hingga beliau meninggal dunia beberapa tahun lalu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa, saksi tahu, setelah Abdullah Aljaidi tersebut meninggal dunia, seorang anaknya yang bernama Zainun juga meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Setahu saksi, Zainun tersebut selama hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bhowa, yang saksi tahu, Zainun tersebut mempunyai seorang suami yang bernama Machmud, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 orang anak laki – laki yang bernama Zuhaer, Salim dan Yahya ;
- Bhowa, yang saksi tahu Zainun tersebut tidak punya anak angkat ;
- Bhowa, saksi tahu, kemudian beberapa tahun kemudian, menyusul anak dari Abdullah Aljaidi yang bernama Galib meninggal dunia, yang setahu saksi juga beragama Islam ;
- Bhowa, yang saksi ketahui, semasa hidupnya Galib tersebut punya istri yang bernama Lubna, dan tidak pernah bercerai hingga kemudian Galib meninggal dunia. Demikian pula saksi tahu Galib dengan istrinya tersebut dikaruniai 1 orang anak perempuan, yakni Nabila, dan 3 orang anak laki – laki, Abdullah, Ahmad dan Ferhat ;
- Bhowa, saksi tahu Galib tersebut tidak mempunyai anak angkat ;
- Bhowa, saksi tahu kemudian Nur Aljaidi kemudian meninggal dunia beberapa tahun lalu, yang saat meninggal dunia tersebut, Nur tersebut beragama Islam dan tidak meninggalkan suami, karena sejak ditinggal mati Abdullah Aljaidi, Nur tersebut tidak menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bhowa, saksi tahu saat Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia 2 (dua) orang anaknya telah meninggal terlebih dahulu, yakni Zainun dan Galib sebagaimana tersebut di atas ;
- Bhowa, saksi tahu, kemudian setelah meninggalnya Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia, salah seorang anaknya yang bernama Wirdah menyusul meninggal dunia ;
- Bhowa, saksi tahu selama hidupnya, Wirdah tersebut beragama Islam, dan saksi tahu pula Wirdah tersebut telah bercerai dari suaminya, sehingga saat meninggal tersebut, berstatus janda mati. Wirdah tersebut tidak punya anak angkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Wirdah tersebut mempunyai satu orang anak laki – laki yang bernama Lutfi, serta Wirdah tersebut tidak punya anak angkat;
 - Bahwa, saksi tahu setelah Wirdah tersebut meninggal dunia, 1 tahun kemudian anak Abdullah Aljaidi yang bernama Said juga meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, karena selama hidupnya Said tersebut memeluk agama Islam ;
 - Bahwa, saksi tahu saat meninggal dunia tersebut, Said meninggalkan istri yang bernama Fitriyah, 4 orang anak, yang terdiri dari 2 orang anak laki – laki, yakni Hasan dan Nadif, serta 2 orang anak perempuan yang bernama Selvi dan Firdaus ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Said tersebut tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 51710320006/SURKET/ 01/ 041119/ 0005 tanggal 04 November 2019 atas nama Lutfi Nasir Hilaby yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035004600021 tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Gamar Aldjaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 517103130970002 tanggal 13 September 2011 atas nama Fahmi Aljaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171030608750020 tanggal 15 November 2013 atas nama H. Helmi AlJaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036309590003 tanggal 11 April 2018 atas nama Fitriah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171030803870004 tanggal 23 September 2013 atas nama Hasan Aljaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035409930002 tanggal 26 November 2015 atas nama Selvi Aljaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.7;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034305950003 tanggal 19 Januari 018 atas nama Firdaus Aljaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171030501000007 tanggal 21 Januari 2018 atas nama Nadifs Aljaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171014112650002 tanggal 21 Juni 2018 atas nama Lubnah Bagis. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.10 ;
11. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) Kartu Tanda Penduduk Nomor 51710157712890001 tanggal 15 April 2015 atas nama Nabila Al Jaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.11 ;
12. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012109910004 tanggal 01 April 2019 atas nama Ahmad Aljaidi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.12 ;
13. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) Kartu Tanda Penduduk Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5171012109930004 tanggal 07 April 2018 atas nama Abdullah Aljaidi.

Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.13 ;

14. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012909010006 tanggal 08 April 2019 atas nama Firhad Al Jaidi.

Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.14 ;

15. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya (fotokopi dari Fotokopi) Surat Kuasa, tertanggal 10 Juni 1998, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nur Aljaidi, Jinun Aljaidi, Wardah Aljaidi, Sadi Aljaidi, Gamar Aljaidi, Galib Aljaidi, Fahmi Aljaidi, Helmi Aljaidi Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.15 ;

16. Fotokopi yang bermeterai cukup, dan sesuai dengan hasil cetak elektronik foto bangunan. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode T.16 ;
Bahwa, Para Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi, yaitu :

1., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Serma Repot Nomor 4, Lingkungan Sanglah Utara, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, sejak sekitar tahun 1993 karena saksi tersebut berteman dengan pihak – pihak tersebut sejak ayah dan ibu mereka masih hidup dahulu ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa tentang kewarisan dari pewaris yang bernama Abdullah Al Jaidi. Saksi tahu dan kenal dengan Abdullah Aljaidi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Abdullah Aljaidi tersebut telah meninggal dunia, tahun 1990 an sudah lama sekali, saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa, setahu saksi, Ahdullah Aljaidi tersebut sepanjang hidup hingga meninggal dunia memeluk agama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Abudllah Aljaidi dahulu hanya punya 1 (satu) istri yang biasa saksi panggil dengan sebutan Bu Nur, yang juga telah meninggal dunia, beberapa tahun lalu. Saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Abdullah Aljaidi dengan Nur tersebut dikaruniai 9 orang anak, yaitu Zuhaer, Wirda, Gamar, Nasar, Galib, Taufik, Fahmi, Helmi dan Said ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu dengan kedua orang tua dari Abdullah Aljaidi, juga tidak pernah tahu dengan kedua orang tua Nur tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah Abdullah Aljaidi tersebut meninggal dunia, ibu Nur tersebut tidak menikah lagi hingga beliau meninggal dunia beberapa tahun lalu ;
- Bhowa, saksi tahu, setelah Abdullah Aljaidi tersebut meninggal dunia, seorang anaknya yang bernama Zainun juga meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Setahu saksi, Zainun tersebut selama hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Zainun tersebut mempunyai seorang suami yang bernama Machmud, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 orang anak laki – laki yang bernama Zuhaer, Salim dan Yahya ;
- Bahwa, yang saksi tahu Zainun tersebut tidak punya anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu, kemudian beberapa tahun kemudian, menyusul anak dari Abdullah Aljaidi yang bernama Galib meninggal dunia, yang setahu saksi juga beragama Islam ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, semasa hidupnya Galib tersebut punya istri yang bernama Lubna, dan tidak pernah bercerai hingga kemudian Galib meninggal dunia. Demikian pula saksi tahu Galib dengan istrinya tersebut dikaruniai 1 orang anak perempuan, yakni Nabila, dan 3 orang anak laki – laki, Abdullah, Ahmad dan Ferhat ;
- Bahwa, saksi tahu Galib tersebut tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu kemudian Nur Aljaidi kemudian meninggal dunia beberapa tahun lalu, yang saat meninggal dunia tersebut, Nur tersebut beragama Islam dan tidak meninggalkan suami, karena sejak ditinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati Abdullah Aljaidi, Nur tersebut tidak menikah lagi hingga meninggal dunia;

- Bahwa, saksi tahu saat Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia 2 (dua) orang anaknya telah meninggal terlebih dahulu, yakni Zainun dan Galib sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu, kemudian setelah meninggalnya Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia, salah seorang anaknya yang bernama Wirdah menyusul meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu selama hidupnya, Wirdah tersebut beragama Islam, dan saksi tahu pula Wirdah tersebut telah bercerai dari suaminya, sehingga saat meninggal tersebut, berstatus janda mati. Wirdah tersebut tidak punya anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu, Wirdah tersebut mempunyai satu orang anak laki – laki yang bernama Lutfi, serta Wirdah tersebut tidak punya anak angkat;
- Bahwa, saksi tahu setelah Wirdah tersebut meninggal dunia, 1 tahun kemudian anak Abdullah Aljaidi yang bernama Said juga meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, karena selama hidupnya Said tersebut memeluk agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu saat meninggal dunia tersebut, Said meninggalkan istri yang bernama Fitriyah, 4 orang anak, yang terdiri dari 2 orang anak laki – laki, yakni Hasan dan Nadif, serta 2 orang anak perempuan yang bernama Selvi dan Firdaus ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Said tersebut tidak mempunyai anak angkat ;

2. **Umar Salim Al Hadj bin Salim Al Hadj**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dayan Masjid II RT 001, Desa Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Bahwa Para Penggugat menyatakan saksi tersebut dihadirkan untuk memberikan keterangan khususnya tentang adanya hubungan hukum seputar perkawinan antara H. Jakfar dan Hj. Maimuna. Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, sejak sekitar tahun 1993 karena saksi tersebut berteman dengan pihak – pihak tersebut sejak ayah dan ibu mereka masih hidup dahulu ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Para Penggugat dan Para Tergugat bersengketa tentang kewarisan dari pewaris yang bernama Abdullah Al Jaidi. Saksi tahu dan kenal dengan Abdullah Aljaidi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Abdullah Aljaidi tersebut telah meninggal dunia, tahun 1990 an sudah lama sekali, saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa, setahu saksi, Ahdullah Aljaidi tersebut sepanjang hidup hingga meninggal dunia memeluk agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu, Abudllah Aljaidi dahulu hanya punya 1 (satu) istri yang biasa saksi panggil dengan sebutan Bu Nur, yang juga telah meninggal dunia, beberapa tahun lalu. Saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Abdullah Aljaidi dengan Nur tersebut dikaruniai 9 orang anak, yaitu Zuhaer, Wirda, Gamar, Nasar, Galib, Taufik, Fahmi, Helmi dan Said ;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu dengan kedua orang tua dari Abdullah Aljaidi, juga tidak pernah tahu dengan kedua orang tua Nur tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, setelah Abdullah Aljaidi tersebut meninggal dunia, ibu Nur tersebut tidak menikah lagi hingga beliau meninggal dunia beberapa tahun lalu ;
- Bhwa, saksi tahu, setelah Abdullah Aljaidi tersebut meninggal dunia, seorang anaknya yang bernama Zainun juga meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Setahu saksi, Zainun tersebut selama hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Zainun tersebut mempunyai seorang suami yang bernama Machmud, dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 orang anak laki – laki yang bernama Zuhaer, Salim dan Yahya ;
- Bahwa, yang saksi tahu Zainun tersebut tidak punya anak angkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, kemudian beberapa tahun kemudian, menyusul anak dari Abdullah Aljaidi yang bernama Galib meninggal dunia, yang setahu saksi juga beragama Islam ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, semasa hidupnya Galib tersebut punya istri yang bernama Lubna, dan tidak pernah bercerai hingga kemudian Galib meninggal dunia. Demikian pula saksi tahu Galib dengan istrinya tersebut dikaruniai 1 orang anak perempuan, yakni Nabila, dan 3 orang anak laki – laki, Abdullah, Ahmad dan Ferhat ;
- Bahwa, saksi tahu Galib tersebut tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu kemudian Nur Aljaidi kemudian meninggal dunia beberapa tahun lalu, yang saat meninggal dunia tersebut, Nur tersebut beragama Islam dan tidak meninggalkan suami, karena sejak ditinggal mati Abdullah Aljaidi, Nur tersebut tidak menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu saat Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia 2 (dua) orang anaknya telah meninggal terlebih dahulu, yakni Zainun dan Galib sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa, saksi tahu, kemudian setelah meninggalnya Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia, salah seorang anaknya yang bernama Wirdah menyusul meninggal dunia ;
- Bahwa, saksi tahu selama hidupnya, Wirdah tersebut beragama Islam, dan saksi tahu pula Wirdah tersebut telah bercerai dari suaminya, sehingga saat meninggal tersebut, berstatus janda mati. Wirdah tersebut tidak punya anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu, Wirdah tersebut mempunyai satu orang anak laki – laki yang bernama Lutfi, serta Wirdah tersebut tidak punya anak angkat;
- Bahwa, saksi tahu setelah Wirdah tersebut meninggal dunia, 1 tahun kemudian anak Abdullah Aljaidi yang bernama Said juga meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, karena selama hidupnya Said tersebut memeluk agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu saat meninggal dunia tersebut, Said meninggalkan istri yang bernama Fitriyah, 4 orang anak, yang terdiri dari 2 orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki, yakni Hasan dan Nadif, serta 2 orang anak perempuan yang bernama Selvi dan Firdaus ;

- Bahwa, yang saksi tahu, Said tersebut tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, dalam perkara ini telah pula dilaknakan sidang Pemeriksaan Setempat, atas obyek – obyek perkara sebagaimana terurai dalam berita acara sidang ;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 17 Februari 2020, demikian pula Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 17 Februari 2020 yang untuk mempersingkat uraian cukup ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal – hal yang tidak tercantum, cukup dengan ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian dengan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I sebagai mediator, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, dimana di dalamnya, selain menjawab dalam pokok perkara (konvensi), Tergugat juga mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi), oleh karenanya, Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan putusan ini dalam 3 bagian, yaitu pertimbangan Dalam Eksepsi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam Pokok Perkara (Konvensi) dan Pertimbangan dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyampaikan eksepsi dengan yang pada pokoknya menganggap perkara ini masuk dalam kualifikasi Nebis In idem, karena terdapat perkara sebelumnya yang sama subyek dan obyek perkaranya yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, yakni Perkara Nomor 135/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps tanggal 06 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dahulu pernah diajukan perkara kewarisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dalam perkara nomor 135/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps yang telah diputuskan tanggal 06 Juli 2017. Amar putusan perkara tersebut, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Tergugat berpendirian bahwa gugatan kewarisan dimaksud masih tetap bisa diajukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, tidak sendirinya setiap putusan melekat asas *ne bis in idem*, salah satu syarat yang harus terpenuhi terhadap keberlakuan asas tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasak 1917 KUHPperdata, adalah apabila putusan sebelumnya bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan, yakni dalam putusan yang diktum amarnya, menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Putusan yang bersifat positif, menegaskan dengan pasti apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yakni masalah yang disengketakan berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, dalam putusan negatif, tidak melekat asas *ne bis in idem* ini, sehingga terhadap putusan yang negatif dapat diajukan kembali. Putusan negatif yang tidak melekat asas *ne bis in idem*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain putusan yang di dalamnya mengandung cacat formil sehingga perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Prinsip hukum tersebut, salah satunya sebagaimana dinyatakan dalam kaidah hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1979 yang berbunyi, "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal. Gugatan masih dapat diajukan lagi";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah jelas, putusan perkara Nomor 135/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps tanggal 06 Juli 2017 adalah putusan yang amarnya menyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat cacat formil dalam gugatan perkara tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat, tentang keahliwarisan yang berasal dari Pewaris Abdullah Ajaidi bin Hasan Al Jaidi, menentukan harta warisnya (tirkah), menetapkan bagian waris masing – masing ahli waris serta melaksanakan pembagian waris dimaksud ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara gugatan kewarisan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara gugat kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, adalah wewenang pengadilan agama. Para Penggugat dan Para Tergugat tidak memungkiri, bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah orang yang semasa hidup serta meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Demikian pula Pera Penggugat dan Para Tergugat serta sebagian obyek harta yang disengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, oleh karena itu secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat di depan sidang telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat membenarkan dalil gugatan posita angka 1,2 dan 3 ;
2. Bahwa, Para Tergugat keberatan dengan posita gugatan angka 4 ;
3. Bahwa terhadap posita angka 5, Para Tergugat keberatan dengan dalil Para Penggugat, dengan mendalilkan bahwa Yang saat ini dikuasai oleh : Tergugat 2 (menguasai rumah dan 2 (dua) toko yakni toko Mebel) dan 1 pintu dikontrakkan kepada T-6 dan 1 (satu) pintu dikuasai oleh P-2 ;
4. Bahwa, Para Tergugat membantah posita angka 6 dan 7, dengan mendalilkan bahwa Para Penggugatlah yang bertele – tele dalam perundingan pembagian harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil – dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat tetap mempertahankan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, Para Tergugat mengakui seluruh dalil kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni tentang hubungan keahliwarisan, harta harta waris serta kedudukan penguasaan harta – harta tersebut . Demikian pula Majelis Hakim menganggap Para Tergugat mengakui bahwa belum pernah berhasil dilakukan pembagian harta waris yang berasal dari Pewaris Abdullah Aljaidi ;

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap Tergugat secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan tersebut sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim menganggap perlu untuk membebaskan pembuktian alas hak atas tanah – tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek harta perkara ini, sehingga dalam hal ini Penggugat haruslah dibebani pembuktian dimaksud, serta Tergugat pun diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti – buktinya ;

Menimbang, Oleh karena itu, maka pokok – pokok masalah atau sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Apakah benar, harta – harta yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya merupakan harta waris dari Pewaris Abdullah Aljaidi bin hasan Aljadi dengan Nur Aljaidi binti Ahmad Aljadi ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 hingga P.3, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta – akta tentang identitas Para Penggugat sebagaimana tertera dalam identitas surat gugatan ;
2. Bukti P.4, hingga P.9, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, meskipun akta – akta tersebut tidak menunjukkan aslinya, tetapi perihal peristiwa meninggal dunianya orang – orang tertera dalam bukti – bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga bukti – bukti dianggap telah cukup membuktikan tentang peristiwa kematian pewaris dan ahli waris sebagaimana terurai dalam bukti tersebut ;
3. Bukti P.10 hingga P.15, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, meskipun akta – akta tersebut tidak menunjukkan aslinya, tetapi adanya harta – harta sebagaimana tertera dalam bukti – bukti tersebut sebagai harta peninggalan pewaris Abdullah Aljaidi tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian sangatlah relevan Majelis mengetengahkan kaidah dalam yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register 1498**

K / Pdt / 2006 Tanggal 23 Januari 2008, yang menyatakan:

dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan alat bukti fotokopi itu untuk menunjang pengakuan Termohon Kasasi / Tergugat III, bahwa tanah sengketa semula milik orang tua Pemohon Kasasi / Penggugat yang setelah beralih ke tangan Termohon Kasasi / Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dibeli oleh Termohon Kasasi / Tergugat III. Tanpa melihat konteksnya, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri atas dasar bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada bukti yang tidak sah. Menurut Majelis Hakim kasasi, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atas dasar pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bukti – bukti berupa fotokopi dari fotokopi akta hak atas tanah tersebut dianggap telah cukup membuktikan tentang adanya harta sebagaimana terurai dalam bukti tersebut sebagai peninggalan Pewaris Abdullah Aljaidi ;

4. Bukti P.16 merupakan akta sepihak, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ini ;
5. Bukti P.17 merupakan akta otentik tentang keahliwarisan orang – orang yang tertera dalam bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa saksi - saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan, tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, saksi – saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi – saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan keterangan saksi – saksi tersebut bersesuaian, dan isi keterangan tentang hal – hal yang berkaitan kedudukan waris Para Penggugat dan Tergugat, serta keadaan tanah sengketa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti T.1 hingga T.14 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta – akta tentang identitas para Tergugat dalam perkara ini ;
2. Bukti T.15, meskipun tidak menunjukkan aslinya, tetapi secara materiil bukti tersebut mendukung dalil jawaban Para Tergugat yang mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek harta sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut, termasuk sebagai harta yang merupakan tinggalkan dari Pewaris Abdullah Aljaidi;

3. Bukti T.16, merupakan hasil cetak elektronik, tentang keadaan salah satu obyek harta yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa saksi - saksi tersebut adalah orang - orang yang menurut aturan perundang - undangan, tidak dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, saksi - saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, oleh karena itu saksi - saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi - saksi tersebut bersesuaian, dan isi keterangan saksi - saksi Tergugat tersebut juga bersesuaian dengan bukti saksi Penggugat tentang hal - hal yang berkaitan kedudukan waris Penggugat dan Tergugat, serta keadaan tanah sengketa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perihal dalil Para Tergugat tentang harta peninggalan Abdullah Aljaidi pernah dilakukan pembagian diantara ahli waris , menurut Majelis Hakim, para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, karena para saksi tidak mengetahui adanya kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat terhadap obyek - obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- I. obyek sengketa angka 1 berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai (Toko Kain AA) yang luas dan batas - batasnya sesuai dengan SHGB No. 6, terletak di Jalan Sulawesi Nomor 27, Kota Denpasar, yang saat ini dikuasai oleh :
Tergugat 1 ;
- II. Obyek sengketa angka 2 berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai yang terdiri dari 2 (dua) pintu toko (Toko Sahara Batik dan Toko Sahara Mebel) yang batas dan luasnya sebagaimana tertera dalam SHGB Nomor 47,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Sulawesi Nomor 26 dan 48, Kota Denpasar, Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 4 ;

III. Obyek sengketa 3 berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan yang bagian depannya terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (Toko AA Farfume dan Toko Mebel) dan bagian belakangnya 1 (satu) unit rumah, yang batas dan luasnya sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4109, terletak di Jln. Raya Sesetan Nomor 454, Kota Denpasar, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 (menguasai rumah dan 2 (dua) toko yakni toko Mebel) dan 1 pintu dikontrakkan kepada Tergugat 6, dan 1 (satu) pintu dikuasai oleh Penggugat 2 ;

IV. Obyek sengketa 4 berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai yang terdiri dari 3 (tiga) pintu toko, yaitu 2 pintu Toko Mebel Sesetan Indah dan 1 pintu Istana Sport) yang seluas 483 m², terletak di Jln. Raya Sesetan No. 126 B, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Adi's Collection ;
- Sebelah Timur : Jln. Raya Sesetan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Ketut ;
- Sebelah Barat: Tanah Milik Adi's Collection ;

Obyek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat 10 dan Tergugat 14 ;

V. obyek sengketa 5, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 2 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit bangunan gudang yang batas dan luasnya sebagaimana tertera dalam SHM Nomor 1612,, yang saat ini dikuasai oleh penyewa yang bernama Ibu Cici dan Ibu Karina ;

VI Obyek sengketa 6 berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai yang terdiri dari 5 (lima) pintu Ruko terdiri dari Toko Peralatan memancing, Toko Farfume, Toko peralatan olah raga dan Counter J & T, yang luas dan batasnya sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 530, terletak di Jln. Keboiwa Selatan No. 100X, Kota Denpasar, saat ini dikuasai oleh : Tergugat 1, Tergugat 5, Tergugat 8 dan Tergugat 9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Petitum Gugatan Angka 1**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar gugatan Penggugat untuk seluruhnya seluruhnya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berhubungan erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum – petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa **Petitum Gugatan Angka 2**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan diletakkan sita jamina atas obyek perkara telah diputuskan secara insidentil dalam Penetapan Nomor 491/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 27 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Penggugat tentang peletakan sita jaminan ;
2. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3**, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan telah meninggal dunia :

1. Abdullah Aljaidi, pada hari Selasa, 30 Maret 1993 ;
2. Nur Aljaidi, pada hari Senin, 29 Oktober 2012 ;
3. Zainun Aljaidi, pada hari Senin, 24 April 1999 ;
4. Wirdah Aljaidi, pada hari Rabu, 31 Desember 2014 ;
5. Said Aljaidi, pada hari Rabo, 16 September 2015 ;
6. Galib Aljaidi, pada hari Senin, 21 Nopember 2011 ;
7. Taufik Aljaidi, sekitar tahun 1990 ;
8. Yasmin Binti Said Aljaidi, sekitar tahun 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum **angka 4**, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan :

1. Almh. Zainun binti Abdullah Aljaidi ;
2. Almh. wirdah binti abdullah aljaidi ;
3. alm. said bin abdullah aljaidi ;
4. gamar binti abdullah aljaidi ;
5. Nasar bin Abdullah Aljaidi ;
6. Galib bin Abdullah Aljaidi ;
7. Fahmy bin Abdullah Aljaidi ;
8. Helmy Bin Abdullah Aljaidi ;

adalah ahliwaris Alm. Abdullah Aljaidi ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 5**, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan :

1. Machmud Bin Salim Al Hadj (suami);
2. Zuhaer Bin Machmud ;
3. Salim Bin Machmud ;
4. Yahya Bin Machmud ;

adalah ahliwaris Almh. Zainun binti Abdullah Aljaidi ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 6**, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Lutfi Bin Nasir Hilabi sebagai ahli waris dari Wirdah Binti Abdullah Aljaidi ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 7**, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan

1. Fitriyah (istri) ;
2. Hasan Bin Said Aljaidi ;
3. Selvi Binti Said Aljaidi ;
4. Firdaus Binti Said Aljaidi ;
5. Nadif Bin Said Aljaidi ;

adalah ahli waris Said Bin Abdullah Aljaidi ;

Menimbang, bahwa petitum angka 8, Para Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Denpasar menetapkan :

1. Lubna Bagis Binti Abdul Kadir Bagis (istri) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nabila Binti Galib Aljaidi ;
3. Abdullah Bin Galib Aljaidi ;
4. Ahmad Bin Galib Aljaidi ;
5. Firhat Bin Galib Aljaidi ;

adalah ahli waris Galib bin Abdullah Aljaidi ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 9**, Para Penggugat meminta Majelis Hakim menetapkan Obyek Sengketa poin 3.1 sampai 3.6 dalam posita adalah harta warisan peninggalan Alm. Abdullah Aljaidi yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 10**, Para Penggugat meminta Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahliwaris Alm. Abdullah Aljaidi sesuai Hukum Fara'id ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3 sampai dengan 10** tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, yakni dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing. Demikian pula perkara ini adalah perkara kewarisan yang ahli warisnya bertingkat, maka haruslah ditentukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisnya dalam setiap tingkatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 hingga angka 10 tersebut, Hakim mempertimbangkan sesuai tertib urutan pertimbangan tentang perkara kewarisan sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu pewaris dan ahli waris dalam setiap tingkatan, lalu menentukan harta waris dalam setiap tingkatan dan menentukan pula bagian masing – masing ahli warisnya dalam setiap tingkatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pewaris menurut ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan . adapun yang dimaksud ahli waris menurut pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Kelompok kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki -laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa perihal ketentuan ahli waris pengganti, ketentuan Ayat (1) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menunjuk pada fakta hukum di persidangan dalam perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makadapat ditentukan, bahwa pada saat **Abdullah Ajaidi meninggal tahun 1993, maka ahli warisnya adalah :**

1. Nur Al Jaidi dalam kedudukan waris sebagai janda ;
2. Zainun dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
3. Wirdah dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
4. Gamar dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
5. Said dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
6. Nasar dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
7. Galib dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
8. Fahmy dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
9. Helmy dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari **Abdullah Ajaidi** haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 3 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai harta waris (*tirkah*) dari pewaris **Abdullah Aljaidi** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek harta berupa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- I. 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai (Toko Kain AA) SHGB No. 6, luas 142 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Sulawesi No. 27, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Kain Dua Lima ;
- Sebelah Timur : Gang ;
- Sebelah Selatan : Toko Anis Batik Bali ;
- Sebelah Barat: Jln. Sulawesi ;

Yang saat ini dikuasai oleh : Tergugat 1 ;

- II. 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai yang terdiri dari 2 (dua) pintu toko (Toko Sahara Batik dan Toko Sahara Mebel) SHGB No. 47, luas 341 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Sulawesi No. 26 dan 48, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Lembongan ;
- Sebelah Timur : Jln. Sulawesi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Toko Ganesa Tekstil ;
- Sebelah Barat: Pasar Badung ;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 4 ;

III. 1 (satu) unit bangunan yang bagian depannya terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (Toko AA Farfume dan Toko Mebel) dan bagian belakangnya 1 (satu) unit rumah SHM No. 4109, luas 510 m², atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No. 454, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bale Banjar Lutang Bejuh ;
- Sebelah Timur : Jln. Raya Sesetan ;
- Sebelah Selatan : Toko Ani Max Cell ;
- Sebelah Barat: Tanah IALF ;

Yang saat ini dikuasai oleh : Tergugat 2 (menguasai rumah dan 2 (dua) toko yakni toko Mebel) dan 1 pintu dikontrakkan kepada T-6 dan 1 (satu) pintu dikuasai oleh Penggugat 2 ;

IV. 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai yang terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (2 pintu Toko Mebel Sesetan Indah dan 1 pintu Istana Sport) SPPT No. 51.71.010.003.011.0067.0, luas 483 m², atas nama Wajib Pajak Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No. 126 B, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Adi's Collection ;
- Sebelah Timur : Jln. Raya Sesetan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Ketut ;
- Sebelah Barat: Tanah Milik Adi's Collection ;

Yang saat ini dikuasai oleh : Tergugat 10 dan Tergugat 14 ;

V. Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1612, luas 500 m², atas nama Abdullah Aljaidi, diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) buah gudang yang terletak di Jln. Raya Sesetan, Gang Taman Sari No. 24, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah No. 26 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Gang Taman Sari ;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 22 ;
- Sebelah Barat: Rumah No. 18, 19 dan 20 ;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 5 dan saat ini 2 unit rumah tersebut dikontrakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 5 kepada Ibu Cici dan Ibu Karina ;

VI 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai yang terdiri dari 5 (lima) pintu Ruko terdiri dari Toko Peralatan memancing, Toko Farfume, Toko peralatan olah raga dan Counter J & T, SHM No. 530, luas 750 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Keboiwa Selatan No. 100X, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Kepundung ;
- Sebelah Timur : Rumah No. 2 ;
- Sebelah Selatan : PT Gladi Collection Abadi ;
- Sebelah Barat: Jalan Keboiwa Selatan ;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 5, Tergugat 8 dan Tergugat 9 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, terhadap obyek perkara I sampai VI tersebut, meskipun Para Penggugat tidak menyebut dengan tegas apakah obyek – obyek dimaksud meliputi tanah dan obyek tetap yang berdiri di atasnya, ataupun hanya bangunannya saja, tetapi para Penggugat menyebut obyek tersebut dengan menyebutkan ukuran, batas serta alas hak atas tanah, maka Majelis Hakim menganggap dalam perkara ini obyek perkara dimaksud meliputi tanah beserta obyek tetap (bangunan) yang melekat di atasnya ;

Menimbang. bahwa terhadap seluruh obyek harta di atas, Para Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal bahwa obyek – obyek tersebut merupakan harta peninggalan pewaris Abdullah Aljaidi, demikian pula diakui bahwa harta – harta tersebut diperoleh selama perkawinan Pewaris Abdullah Aljaidi tersebut dengan istrinya yang bernama Nur Aljaidi, sehingga sesungguhnya obyek harta tersebut merupakan harta bersama perkawinan pewaris Abdullah Aljaidi dengan Nur Al Jaidi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam terkandung prinsip, tentang adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama hasil perkawinan, dan sepanjang mengenai harta bersama hasil perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing – masing suami atau istri berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta bersama perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi hak Pewaris Abdullah Aljaidi atas obyek tanah sengketa di atas, adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua/ setengah) bagian dari masing – masing obyek harta – harta sebagaimana tersebut di atas, yang juga dapat ditentukan menjadi harta waris (tirkah) dari pewaris Abdullah Aljaidi tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal harta – harta yang telah ditentukan sebagai harta waris (tirkah) Abdullah Aljaidi tersebut, haruslah dicantumkan sebagai diktum **amar putusan angka 3** dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus ditentukan bagian masing – masing ahli waris saat Abdullah Aljaidi meninggal dunia tahun 1993 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan di atas, bahwa pada saat Abdullah Aljaidi meninggal dunia, ahli warisnya adalah :

1. Nur Al Jaidi dalam kedudukan waris sebagai janda ;
2. Zainun dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
3. Wirdah dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
4. Gamar dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
5. Said dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
6. Nasar dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
7. Galib dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
8. Fahmy dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
9. Helmy dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar dari besarnya bagian waris, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan:



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).
Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Menimbang, bahwa harta waris dari pewaris Abdullah AlJaidi adalah sebagaimana yang telah ditentukan di atas, dan untuk itu maka bagian waris dari masing – masing ahli waris tersebut terhadap harta waris Abdullah AlJaidi adalah sebagai berikut :

1. Nur Al Jaidi dalam kedudukan waris sebagai Janda;

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan dalam pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, maka janda mendapatkan mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta waris karena pewaris mempunyai anak. Oleh karena itu, bagian waris Nur Al Jaidi dari masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian ;

2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Zainun (anak kandung perempuan) bersama – sama dengan Wirdah (anak kandung perempuan), Gamar (anak kandung perempuan), Said (anak kandung laki – laki), Nasar (anak kandung laki – laki), Galib (anak kandung laki – laki) , Fahmy (anak kandung laki – laki) dan Helmy (anak kandung laki – laki) mendapat Ashobah atau seluruh sisa harta waris dari Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penerima Ashobah tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 5 (lima) orang anak laki - laki, maka sisa harta waris tersebut dibagi orang tersebut dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki – laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan. Bagian waris anak laki – laki masing – masing adalah $\frac{2}{13}$ (dua per tiga belas) bagian, dan anak perempuan masing – masing adalah $\frac{1}{13}$ (satu per tigabelas) bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal bagian waris yang telah ditentukan atas harta waris (*tirkah*) Abdullah Aljaidi tersebut, haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan angka 4 dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus ditentukan pula ahli waris saat Zainun meninggal dunia tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, saat setelah Abdullah Aljaidi meninggal pada tahun 1993, salah seorang anak kandung perempuannya yang bernama Zainun meninggal dunia pada tahun 1999, sehingga saat itu pula timbul keahliwarisan dari Zainun tersebut, yang merupakan tingkatan yang timbul dalam keahliwarisan Abdullah Aljaidi (*munasakhat*)

Mnimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diakui Para Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan, Zainun tersebut selama hidupnya menikah satu kali dengan seorang yang bernama Machmud (Penggugat I), yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak laki – laki, yaitu Zuhaer (Penggugat II), Salim (Penggugat III) dan Yahya (Penggugat IV). Saat Zainun tersebut meninggal dunia, ibunya yang bernama Nur Aljaidi masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah ditentukan pada saat Zainun meninggal dunia tahun tahun 1999 tersebut, ahli warisnya adalah:

1. Nur Al Jaidi dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung ;
2. Machmud dalam kedudukan waris sebagai duda ;
3. Zuhaer dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
4. Salim dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
5. Yahya dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Zainun tersebut haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menentukan pula harta waris (*tirkah*) dari pewaris Zainun tersebut, yaitu dengan menunjuk pertimbangan hukum tentang harta waris dari Abdullah Aljaidi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tentang bagian waris Zainun tersebut dari harta waris Abdullah Aljaidi di atas, maka dapat ditentukan bahwa harta waris (*tirkah*) Zainun adalah Harta waris yang merupakan hak dari Zainun dari harta waris Abdullah Aljaidi berupa $1/13$ (satu per tigabelas) bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harta waris (*tirkah*) dari Zainun haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian masing – masing ahli waris terhadap harta waris dari Zainun saat ia meninggal dunia tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum kewarisan Islam sebagaimana tertuang dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan 12 serta ketentuan pasal 171 huruf b dan c, pasal 174 dan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka dapat ditentukan bagian bagian waris sebagai berikut :

1. Nur Aljaidi, dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung mendapat $1/6$ (satu per enam) bagian dari masing – masing harta waris Zainun ;
2. Machmud dalam kedudukan waris sebagai duda, mendapatkan mendapat $1/4$ (satu per empat) bagian dari harta waris karena pewaris mempunyai anak ;
3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Zuhaer (anak kandung laki – laki) bersama – sama dengan Salim (anak kandung laki – laki), Yahya (anak kandung laki – laki), mendapat Ashobah atau seluruh sisa harta waris dari Zainun setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi dan Machmud sebagaimana yang telah tersebut di atas, dengan porsi bagian yang sama antara 3 (tiga) orang ashabah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal bagian waris dari masing – masing ahli waris Zainun tersebut, harus dimasukkan dalam diktum amar putusan angka 6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus ditentukan pula ahli waris saat Galib meninggal dunia tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, saat setelah Abdullah Aljaidi meninggal pada tahun 1993, salah seorang anak kandung perempuannya yang bernama Galib meninggal dunia pada tahun 2011, sehingga saat itu pula timbul keahliwarisan dari Galib tersebut, yang merupakan tingkatan yang timbul dalam keahliwarisan Abdullah Aljaidi (munasakhat)

Mnimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diakui Para Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan, Galib tersebut selama hidupnya menikah satu kali dengan seorang yang bernama Lubna Bagis (Tergugat), yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak laki – laki, yaitu Abdullah (Tergugat), Ahmad (Tergugat) dan Ferhat (Tergugat) serta 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nabila (Tergugat ...). Saat Galib tersebut meninggal dunia, ibunya yang bernama Nur Aljaidi masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah ditentukan pada saat Galib meninggal dunia tahun tahun 2011 tersebut, ahli warisnya adalah:

1. Nur Al Jaidi dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung ;
2. Lubna Bagis dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
3. Nabila dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- 4, Abdullah dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
5. Ahmad dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
6. Ferhat dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Galib tersebut haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menentukan pula harta waris (*tirkah*) dari pewaris Galib tersebut, yaitu dengan menunjuk pertimbangan hukum tentang harta waris dari Abdullah Aljaidi serta pertimbangan hukum tentang bagian waris Galib tersebut dari harta waris Abdullah Aljaidi di atas, maka dapat ditentukan bahwa harta waris (*tirkah*) Galib adalah Harta waris yang merupakan hak dari Galib dari harta waris Abdullah Aljaidi berupa $\frac{2}{13}$ (satu per tigabelas) bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harta waris (*tirkah*) dari Galib haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 8 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian masing – masing ahli waris terhadap harta waris dari Galib saat ia meninggal dunia tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum kewarisan Islam sebagaimana tertuang dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan 12 serta ketentuan pasal 171 huruf b dan c, pasal 174 dan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka dapat ditentukan bagian bagian waris sebagai berikut :

1. Nur Aljaidi, dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari masing – masing harta waris Galib ;
2. Lubna Bagis dalam kedudukan waris sebagai janda, mendapatkan mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta waris karena pewaris mempunyai anak ;
3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka Nabila (anak kandung perempuan) bersama – sama dengan Abdullah (anak kandung laki – laki), Ahmad (anak kandung laki – laki), Ahmad (anak kandung laki – laki) dan Ferhat (anak kandung laki – laki) mendapat Ashobah atau seluruh sisa harta waris dari Galib setelah dikurangi bagian waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Nur Aljaidi dan Lubna Bagis sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Bahwa, penerima Ashobah tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki – laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, maka sisa harta waris tersebut dibagi keempat orang tersebut dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki – laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan. Bagian waris anak laki – laki masing – masing adalah $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) bagian, dan anak perempuan masing – masing adalah $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) bagian dari sisa masing – masing harta waris Galib setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi dan Lubna Bagis sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perihal bagian waris dari masing – masing ahli waris Galib tersebut, harus dimasukkan dalam diktum amar putusan angka 9 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus ditentukan pula ahli waris saat Nur Aljaidi meninggal dunia tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, saat setelah Abdullah Aljaidi meninggal pada tahun 1993, istrinya yang bernama Nur Al Jaidi tidak menikah lagi hingga kemudian meninggal dunia pada tahun 2012, sehingga saat itu pula timbul keahliwarisan dari tersebut, yang merupakan tingkatan yang timbul dalam keahliwarisan Abdullah Aljaidi ;

Mnimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diakui Para Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan, Nur Aljaidi tersebut selama hidupnya menikah satu kali dengan seorang yang bernama Abdullah Aljaidi yang telah meninggal sebagaimana tersebut di atas, yang dari perkawinan tersebut dikaruniai anak – anak sebagaimana yang telah tersebut pada bagian keahliwarisan Abdullah Ajaidi di atas. Saat Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah lama meninggal dunia terlebih dahulu. Demikian pula, saat Nur Aljaidi tersebut meninggal dunia, 2 (dua) orang anaknya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Zainun dan Galib, sehingga dalam keahliwarisan Nur Aljaidi tersebut, selain ada keahliwarisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, juga ada keahliwarisan pengganti, yakni dengan mendudukkan anak – anak dari Zainun dan Galib, sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah ditentukan pada saat Nur Aljaidi meninggal dunia tahun tahun 2012 tersebut, ahli warisnya adalah:

1. Wirdah dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
2. Gamar dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
3. Said dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
4. Nasar dalam kedudukan waris anak kandung laki – laki ;
5. Fahmy dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
6. Helmy dalam kedudukan waris anak kandung laki – laki ;
7. a. Zuhaer
b. Salim
c. Yahya

bersama – sama sebagai ahli waris pengganti Zainun, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

8. a. Nabila
b. Abdullah
c. ahmad
d. Ferhat

bersama – sama sebagai ahli waris pengganti Galib, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Nur Aljaidi tersebut haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 10 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menentukan pula harta waris (*tirkah*) dari pewaris Nur Aljaidi tersebut, yaitu dengan menunjuk pertimbangan hukum tentang harta waris dari Abdulah Aljaidi serta pertimbangan hukum tentang bagian waris Nur Aljaidi tersebut dari harta waris Abdullah Aljaidi di atas, maka dapat ditentukan bahwa harta waris (*tirkah*) Nur Aljaidi adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. $\frac{1}{2}$ (setengah/ satu per dua) bagian dari masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebagai bagian dari harta bersama perkawinannya dengan Abdullah Aljaidi ;
2. Bagian waris Nur Al Jaidi dari pewaris Abdullah Aljaidi, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
3. Bagian waris Nur Al Jaidi dari pewaris Zainun, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
4. Bagian waris Nur Al Jaidi dari pewaris Galib, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa perihal harta – harta yang telah ditentukan sebagai harta waris (*tirkah*) Nur Aljaidi tersebut, haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan angka 11 dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian masing – masing ahli waris terhadap harta waris dari Nur Al Jaidi saat ia meninggal dunia tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat ditentukan bagian bagian waris para ahli waris Nur Aljaidi, yaitu Wirdah (anak kandung perempuan) bersama – sama dengan Gamar (anak kandung perempuan), Said (anak kandung laki – laki), Nasar (anak kandung laki – laki), Galib (anak kandung laki – laki), Fahmy (anak kandung laki – laki) dan Helmy (anak kandung laki – laki), ahli waris pengganti Zainun (anak kandung perempuan) yaitu Zuhaer, Salim dan Yahya serta ahli waris Pengganti Galib (anak kandung laki – laki), yaitu Nabila, Abdullah, Ahmad dan Ferhat mendapat seluruh sisa harta waris dari Nur Aljaidi ;

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan dan 5 (lima) orang anak laki - laki, maka sisa harta waris tersebut dibagi keempat orang tersebut dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki – laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan. Bagian waris anak laki – laki masing – masing adalah $\frac{2}{13}$ (dua per tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bagian, dan anak perempuan masing – masing adalah 1/13 (satu per tigabelas) bagian dari masing – masing harta waris Nur Aljaidi. Ahli Waris Pengganti bersama – sama menempati posisi orang tuanya yang diganti tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal bagian waris dari masing – masing ahli waris Nur Aljaidi tersebut, harus dimasukkan dalam diktum amar putusan angka 12 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus ditentukan pula ahli waris saat Wirdah meninggal dunia tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, salah seorang anak kandung perempuan dari Abdullah Aljaidi dengan Nur Aljaidi yang bernama Wirdah meninggal dunia pada tahun 2014, sehingga saat itu pula timbul keahliwarisan dari Wirdah tersebut, yang merupakan tingkatan yang timbul dalam keahliwarisan Abdullah Aljaidi ;

Mnimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diakui Para Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan, Wirdah tersebut telah bercerai dengan suaminya, sehingga saat ia meninggal dunia dalam keadaan tidak punya suami, dan Wirdah tersebut dikaruniai 1 orang anak laki – laki, yaitu Luthfi. Saat Wirdah tersebut meninggal dunia, ayah dan ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah ditentukan pada saat Wirdah meninggal dunia tahun tahun 2014 tersebut, ahli warisnya adalah Luthfi tersebut dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Galib tersebut haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 13 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menentukan pula harta waris (*tirkah*) dari pewaris Wirdah tersebut, yaitu dengan menunjuk pertimbangan hukum tentang harta waris dari Abdullah Aljaidi serta pertimbangan hukum tentang bagian waris Wirdah tersebut dari harta waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Aljaidi di atas, serta menunjuk pula pertimbangan hukum tentang harta waris dari Nur Aljaidi serta pertimbangan hukum tentang bagian waris Wirdah tersebut dari harta waris Nur Aljaidi, maka dapat ditentukan bahwa harta waris (*tirkah*) Wirdah adalah :

1. Hata yang menjadi bagian waris Wirdah dari pewaris Abdullah Aljaidi, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
2. Hata yang menjadi bagian waris Wirdah dari pewaris Nur Aljaidi, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harta waris (*tirkah*) dari Wirdah haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 14 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian masing – masing ahli waris terhadap harta waris dari Wirdah saat ia meninggal dunia tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka dapat ditentukan bagian bagian waris Luthfi adalah seluruh harta waris Wirdah sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perihal bagian waris ahli waris Wirdah tersebut tersebut, harus dimasukkan dalam diktum amar putusan angka 14 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus ditentukan pula ahli waris saat Said meninggal dunia tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, salah seorang anak kandung laki – laki Abdullah Aljaidi yang bernama Said meninggal dunia pada tahun 2015, sehingga saat itu pula timbul keahliwarisan dari Said tersebut, yang merupakan tingkatan yang timbul dalam keahliwarisan Abdullah Aljaidi (munasakhat)

Mnimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diakui Para Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan, Said tersebut selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya menikah satu kali dengan seorang yang bernama Fitriyah (Tergugat), yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak laki – laki, yaitu Hasan (Tergugat) dan Nadif (Tergugat) serta 3 (dua) orang anak perempuan yang bernama Selvi (Tergugat ...) Firdaus (Tergugat) dan Yasmin, yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 dalam keadaan tidak mempunyai suami dan anak. Saat Said tersebut meninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatlah ditentukan pada saat Said meninggal dunia tahun 2015 tersebut, ahli warisnya adalah:

1. Fitriyah dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
2. Hasan dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Selvi dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
4. Firdaus dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
5. Nadif dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dari Galib tersebut haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 15 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus menentukan pula harta waris (*tirkah*) dari pewaris Said tersebut, yaitu dengan menunjuk pertimbangan hukum tentang harta waris dari Abdullah Aljaidi serta pertimbangan hukum tentang bagian waris Said dari harta waris Abdullah Aljaidi di atas , serta menunjuk pula pertimbangan hukum tentang harta waris dari Nur Aljaidi serta pertimbangan hukum tentang bagian waris Said dari harta waris Nur Aljaidi, maka dapat ditentukan bahwa harta waris (*tirkah*) Said adalah :

1. Harta yang menjadi bagian waris Said dari pewaris Abdullah Aljaidi, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harta yang menjadi bagian waris Said dari pewaris Nur Aljaidi, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harta waris (*tirkah*) dari Galib haruslah dicantumkan sebagai diktum amar putusan nomor 16 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bagian masing – masing ahli waris terhadap harta waris dari Said saat ia meninggal dunia tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka dapat ditentukan bagian bagian waris sebagai berikut :

- 1 Fitriyah dalam kedudukan waris sebagai janda, mendapatkan mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta waris karena pewaris mempunyai anak ;
3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam sebagaimana tersebut di atas, maka Hasan (anak kandung laki – laki) bersama – sama dengan Selvi (anak kandung perempuan), Firdaus (anak kandung perempuan), dan Nadif (anak kandung laki – laki) mendapat Ashobah atau seluruh sisa harta waris dari Galib setelah dikurangi bagian waris dari Fitriyah sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Bahwa, penerima Ashobah tersebut terdiri dari 2 (dua) orang anak laki – laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, maka sisa harta waris tersebut dibagi keempat orang tersebut dengan perbandingan 2 (dua) bagian untuk anak laki – laki dan 1 (satu) bagian untuk anak perempuan. Bagian waris anak laki – laki masing – masing adalah $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian, dan anak perempuan masing – masing adalah $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari sisa masing – masing harta waris Said setelah dikurangi bagian Fitriyah sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal bagian waris dari masing – masing ahli waris Galib tersebut, harus dimasukkan dalam diktum amar putusan angka 16;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat **pada angka 11** yang meminta agar Majelis Hakim menghukum para pihak yang menguasai harta waris untuk melaksanakan pembagian harta waris

Menimbang, bahwa oleh karena objek yang dimohonkan pembagiannya adalah tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, maka yang tidak dapat dipisahkan dari pembagian tersebut adalah tentang hal yang berkaitan dengan penguasaan tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bukti yuridis berupa sertifikat tanda bukti hak, dari tanah tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, sedangkan secara fisik objek tanah dan rumah tersebut berada dalam penguasaan para Tergugat. Penguasaan mana sama – sama tidak bertentangan dengan hukum karena keduanya punya hak atas objek tersebut, dan penguasaan obyek tanah tersebut bukan pula dilakukan atas itikad yang buruk ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk melaksanakan pembagian objek tanah dan rumah tersebut, harus dilaksanakan dalam dua aspek penguasaan di atas sebagai sebuah kesatuan prosesnya, yaitu aspek penguasaan yuridis (berupa sertifikat bukti kepemilikan) dan aspek penguasaan fisik dari objek tanah dan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beban kewajiban untuk melaksanakan pembagian tanah dan rumah tersebut harus dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat sebagai pihak yang sama – sama menguasai atas tanah dan rumah dimaksud. Oleh karena itu terhadap petitum gugatan tersebut, haruslah dinyatakan dengan menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi tanah dan rumah, yang jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus melalui lelang dan hasilnya dibagi sesuai porsi bagian waris yang telah ditentukan di atas, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi biaya – biaya yang wajib dikeluarkan untuk keperluan lelang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, khususnya tentang kedudukan pihak dalam perkara serta kejelasan posita dan petitum gugatan, **tidak dicapai dengan pendapat yang mufakat dari seluruh hakim dalam majelis perkara ini**. Seorang Hakim, **Hirmawan Susilo, S.H. M.H.** berbeda pendapat dengan 2 (dua) hakim yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka perbedaan pendapat tersebut di atas wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa pendapat dari Hakim **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Para Penggugat mendalilkan sejak awal beberapa obyek perkara ini telah disewakan kepada pihak ketiga, maka seharusnya pihak ketiga yang menyewa obyek – obyek ghartha tersebut haruslah didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975. Akibat tidak didudukkannya pihak penyewa tersebut, maka perkara ini termasuk dalam kualifikasi perkara yang tidak lengkap pihaknya, dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa, obyek harta perkara ini sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam posita angka 3, baik pada gugatan awal maupun perubahannya khususnya pada posita angka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.6, Para Penggugat menuntut pembagian waris atas obyek – obyek tersebut dengan kalimat sebagai berikut :
 - 3.1 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai (Toko Kain AA) SHGB No. 6, luas 142 m2, atas nama ABDULLAH ALJAIDI yang terletak di Jln. Sulawesi No. 27, Kota Denpasar, dengan batas-batas dan seterusnya dianggap telah terkutip ;
 - 3.2 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai yang terdiri dari 2 (dua) pintu toko (Toko Sahara Batik dan Toko Sahara Mebel) SHGB No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47, luas 341 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Sulawesi No. 26 dan 48, Kota Denpasar, dengan batas-batas dan seterusnya dianggap telah terkutip ;

3.3 1 (satu) unit bangunan yang bagian depannya terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (Toko AA Farfume dan Toko Mebel) dan bagian belakangnya 1 (satu) unit rumah SHM No. 4109, luas 510 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No. 454, Kota Denpasar, dengan batas-batas dan seterusnya dianggap telah terkutip ;

3.4 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai yang terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (2 pintu Toko Mebel Sesetan Indah dan 1 pintu Istana Sport) SPPT No. 51.71.010.003.011.0067.0, luas 483 m2, atas nama Wajib Pajak Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No. 126 B, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas dan seterusnya dianggap telah terkutip ;

3.6 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai yang terdiri dari 5 (lima) pintu Ruko terdiri dari Toko Peralatan memancing, Toko Farfume, Toko peralatan olah raga dan Counter J & T, SHM No. 530, luas 750 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Keboiwa Selatan No. 100X, Kota Denpasar, dengan batas-batas dan seterusnya dianggap telah terkutip ;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya harta – harta tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat, struktur kalimat tersebut menurut Hakim Hirmawan Susilo tidaklah jelas, apakah yang digugat tersebut hanya bangunannya saja ataupun beserta dengan tanah tempat bangunan tersebut berdiri. Dalam sebuah sengketa perdata tentang tanah hal tersebut haruslah jelas, karena hukum tanah Indonesia, menganut asas pemisahan horizontal (*horizontale scheidings beginsel*) yaitu memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda - benda atau bangunan - bangunan yang ada di atasnya, sehingga sangatlah dimungkinkan pemilik hak atas tanah berbeda dengan pemilik hak atas obyek tetap yang melekat di bawahnya. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat yang berbeda juga dipakai Para Penggugat dalam tuntutan harta pada posita 3.5, yang oleh Para Penggugat dinyatakan dengan kalimat

Sebidang tanah pekarangan SHM No. 1612, luas 500 m2, atas nama Abdullah Aljaidi, diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) buah gudang yang terletak di Jln. Raya Sesean, Gang Taman Sari No. 24, Kota Denpasar, dengan batas-batas ... dan seterusnya dianggap telah dikutip ;

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan dalil Para Penggugat tersebut kabur, dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meski terdapat perbedaan pendapat sebagaimana tersebut di atas, maka yang diputuskan dalam perkara ini adalah pendapat mayoritas dari Majelis Hakim, sebagaimana yang tertera dalam amar putusan perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ

- a. tidak terbukti telah dibagi waris
- b. tidak konsisten antara gugatan rekonvensi dan kesimpulan

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kedua belah pihak sama – sama mendapat hak serta sama – sama dihukum untuk membagi harta waris sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum gugatan tersebut terdapat petitum yang dikabulkan, dan terdapat pula petitum tidak diterima serta petitum yang ditolak, maka terhadap petitum yang pertama, harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **ABDULLAH AJAIDI** yang meninggal tahun 1993, maka ahli warisnya adalah :
 - 2.1 Nur Al Jaidi dalam kedudukan waris sebagai janda ;
 - 2.2 Zainun dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 Wirdah dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4 Gamar dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5 Said dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.6 Nasar dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki;
 - 2.7 Galib dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.8 Fahmy dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki;
 - 2.9 Helmy dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki;
3. Menetapkan harta waris (tirkah) dari pewaris **ABDULLAH AL JAIDI** adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek – obyek harta sebagai berikut :
 - 3.1 sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya berupa 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai (yang sekarang menjadi Toko Kain AA. Tanah tersebut SHGB No. 6, luas 142 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Sulawesi No. 27, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Toko Kain Dua Lima ;
 - Sebelah Timur : Gang ;
 - Sebelah Selatan : Toko Anis Batik Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jln. Sulawesi ;

3.2 sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan Ruko 2 (dua) lantai yang terdiri dari 2 (dua) pintu toko (Toko Sahara Batik dan Toko Sahara Mebel) SHGB No. 47, luas 341 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Sulawesi No. 26 dan 48, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Toko Lembongan ;
- Sebelah Timur : Jln. Sulawesi ;
- Sebelah Selatan : Toko Ganesa Tekstil ;
- Sebelah Barat : Pasar Badung ;

3.3 Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan yang bagian depannya terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (Toko AA Farfume dan Toko Mebel) dan bagian belakangnya 1 (satu) unit rumah SHM No. 4109, luas 510 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No. 454, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Bale Banjar Lutang Bejuh ;
- Sebelah Timur : Jln. Raya Sesetan ;
- Sebelah Selatan : Toko Ani Max Cell ;
- Sebelah Barat : Tanah IALF ;

3.4 Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai yang terdiri dari 3 (tiga) pintu toko (2 pintu Toko Mebel Sesetan Indah dan 1 pintu Istana Sport) SPPT No. 51.71.010.003.011.0067.0, luas 483 m2, atas nama Wajib Pajak Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Raya Sesetan No. 126 B, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Adi's Collection ;
- Sebelah Timur : Jln. Raya Sesetan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Ketut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat: Tanah Milik Adi's Collection ;

3.5 Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya SHM No. 1612, luas 500 m2, atas nama Abdullah Aljaidi, diatas tanah tersebut berdiri 2 (dua) unit rumah permanen dan 1 (satu) buah gudang yang terletak di Jln. Raya Sesetan, Gang Taman Sari No. 24, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah No. 26 ;
- Sebelah Timur : Gang Taman Sari ;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 22 ;
- Sebelah Barat: Rumah No. 18, 19 dan 20 ;

3.6 sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai yang terdiri dari 5 (lima) pintu Ruko terdiri dari Toko Peralatan memancing, Toko Farfume, Toko peralatan olah raga dan Counter J & T, SHM No. 530, luas 750 m2, atas nama Abdullah Aljaidi yang terletak di Jln. Keboiwa Selatan No. 100X, Kota Denpasar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Kepundung ;
- Sebelah Timur : Rumah No. 2 ;
- Sebelah Selatan : PT Gladi Collection Abadi ;
- Sebelah Barat: Jalan Keboiwa Selatan ;

4. Menetapkan bagian waris para Ahli Waris sebagaimana dictum angka 2 di atas, adalah sebagai berikut :

4.1 Nur Al Jaidi dalam kedudukan waris sebagai Janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas ;

4.2 Zainun mendapatkan $\frac{1}{13}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;



- 4.3. Wirdah mendapatkan 1/13 bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
- 4.4. Gamar mendapatkan 1/13 bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
- 4.5. Said mendapatkan 2/13 bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
- 4.6. Nasar mendapatkan 2/13 bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
- 4.7. Galib mendapatkan 2/13 bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
- 4.8. Fahmy mendapatkan 2/13 bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
- 4.9. Helmy mendapatkan 2/13 bagian dari sisa masing – masing harta waris Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
5. Menetapkan ahli waris dari ZAINUN yang meninggal dunia tahun 1999 ;
 - 5.1 Nur Al Jaidi dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung ;
 - 5.2 Machmud dalam kedudukan waris sebagai duda ;
 - 5.3 Zuhaer dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 5.4 Salim dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 5.5 Yahya dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
6. Menetapkan harta waris (*tirkah*) dari pewaris ZAINUN tersebut 1/13 (satu per tigabelas) bagian dari sisa masing – masing harta waris



Abdullah Aljaidi setelah dikurangi bagian waris dari Nur Aljaidi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.2 di atas ;

7. Menetapkan bagian waris para Ahli Waris dari ZAINUN sebagaimana diktum angka 5 di atas, adalah sebagai berikut :

- 7.1. NUR ALJAIDI, mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari masing – masing harta waris ZAINUN, sebagaimana diktum angka 4.2 di atas ;

- 7.2 MACHMUD mendapat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari masing – masing harta waris ZAINUN, sebagaimana diktum angka 4.2 di atas ;

- 7.3 ZUHAER mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris ZAINUN sebagaimana diktum angka 4.2 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari MACHMUD dan NUR AL JAIDI sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

- 7.4 SALIM mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris ZAINUN sebagaimana diktum angka 4.2 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari MACHMUD sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

- 7.5 YAHYA mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris ZAINUN sebagaimana diktum angka 4.2 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari MACHMUD sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

8. Menetapkan ahli waris GALIB yang meninggal dunia tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- 8.1 NUR AL JAIDI dalam kedudukan waris sebagai ibu kandung ;

- 8.2 LUBNA BAGIS dalam kedudukan waris sebagai Janda ;

- 8.3 NABILA dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

- 8.4 ABDULLAH dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

- 8.5 AHMAD dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.6 FERHAT dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
9. Menetapkan harta waris (*tirkah*) dari pewaris GALIB tersebut $\frac{2}{13}$ (dua per tigabelas) bagian dari sisa masing – masing harta waris ABDULLAH ALJAIDI setelah dikurangi bagian waris dari NUR ALJAIDI sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.7 di atas ;
10. Menetapkan bagian waris para Ahli Waris dari GALIB sebagaimana diktum angka 8 di atas, adalah sebagai berikut :
 - 10.1 NUR ALJAIDI, mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian dari masing – masing harta waris GALIB, sebagaimana diktum angka 4.7 di atas ;
 - 10.2 LUBNA BAGIS mendapatkan mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari masing – masing harta waris GALIB, sebagaimana diktum angka 4.7 di atas ;
 - 10.3 NABILA mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris GALIB sebagaimana diktum angka 4.7 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari NUR AL JAIDI dan LUBNA BAGIS sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
 - 10.4 ABDULLAH mendapatkan $\frac{2}{7}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris GALIB sebagaimana diktum angka 4.7 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari NUR AL JAIDI dan LUBNA BAGIS sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
 - 10.5 AHMAD mendapatkan $\frac{2}{7}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris GALIB sebagaimana diktum angka 4.7 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari NUR AL JAIDI dan LUBNA BAGIS sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
 - 10.6 FERHAT mendapatkan $\frac{2}{7}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris GALIB sebagaimana diktum angka 4.7 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari NUR AL JAIDI dan LUBNA BAGIS sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
11. Menetapkan ahli waris NUR ALJAIDI meninggal dunia tahun 2012, adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 WIRDAH dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- 11.2 GAMAR dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- 11.3 SAID dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
- 11.4 NASAR dalam kedudukan waris anak kandung laki – laki ;
- 11.5 FAHMY dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
- 11.6 HELMY dalam kedudukan waris anak kandung laki – laki ;
- 11.7 a. ZUHAER
b. SALIM
c. YAHYA
bersama – sama sebagai ahli waris pengganti ZAINUN, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- 11.8 a. NABILA
b. ABDULLAH
c. AHMAD
d. FERHAT
bersama – sama sebagai ahli waris pengganti GALIB, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
12. Menetapkan, harta waris (*tirkah*) dari pewaris NUR ALJAIDI adalah :
 - 12.1 $\frac{1}{2}$ (setengah/ satu per dua) bagian dari masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebagai bagian dari harta bersama perkawinannya dengan ABDULLAH ALJAIDI ;
 - 12.2 Bagian waris NUR AL JAIDI dari pewaris ABDULLAH ALJAIDI, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4.1 ;
 - 12.3 Bagian waris NUR AL JAIDI dari pewaris ZAINUN, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa



dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7.1 ;

12.4 Bagian waris NUR AL JAIDI dari pewaris GALIB, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam diktum angka 10.1 ;

13. Menetapkan bagian waris dari masing – masing ahli waris NUR AL JAIDI sebagaimana tersebut dalam dictum angka 11 di atas adalah sebagai berikut :

13.1 WIRDAH mendapatkan 1/13 bagian dari masing – masing harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 di atas ;

13.2 GAMAR mendapatkan 1/13 bagian dari masing – masing harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 di atas ;

13.4 SAID mendapatkan 2/13 bagian dari masing – masing harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 di atas ;

13.5 NASAR mendapatkan 2/13 bagian dari masing – masing harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 di atas ;

13.6 Fahmy mendapatkan 2/13 bagian dari masing – masing harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 di atas ;

13.7 HELMY mendapatkan 2/13 bagian dari masing – masing harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 di atas ;

- 13.8 a. ZUHAER
b. SALIM
c. YAHYA



bersama – sama mendapatkan 1/13 bagian dari masing – masing harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 di atas ;

- 13.9 a. NABILA,
b. ABDULLAH,
c. AHMAD
d. FERHAT

bersama – sama mendapatkan 2/13 bagian dari masing – masing harta waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 12.1, 12.2, 12.3 dan 12.4 di atas ;

14. Menetapkan ahli waris saat Wirdah meninggal dunia tahun 2014 Luthfi tersebut dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
15. Menetapkan harta waris (tirkah) dari pewaris Wirdah tersebut adalah
- 15.1 Harta yang menjadi bagian waris Wirdah dari pewaris Abdullah Aljaidi, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4.3 di atas ;
- 15.2 Harta yang menjadi bagian waris Wirdah dari pewaris Nur Aljaidi, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dictum angka 13.1 di atas ;
16. Menetapkan bagian bagian waris LUTHFI adalah seluruh harta waris WIRDAH sebagaimana tersebut dalam diktum angka 15 di atas ;
17. Menetapkan ahli waris saat SAID meninggal dunia tahun 2015, adalah sebagai berikut :
1. FITRIYAH dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
 2. HASAN dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki;
 3. SELVI dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 4. FIRDAUS dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;



5. NADIF dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
18. Menetapkan harta waris (*tirkah*) dari pewaris SAID tersebut adalah :
 - 18.1 Harta yang menjadi bagian waris SAID dari pewaris ABDULLAH ALJAIDI, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dictum angka 4.5 di atas ;
 - 18.2 Harta yang menjadi bagian waris SAID dari pewaris NUR ALJAIDI, atas masing – masing tanah beserta bangunan yang jadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dictum angka 13.4 di atas ;
19. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris terhadap harta waris dari SAID tersebut adalah :
 - 19.1 FITRIYAH mendapatkan mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 18.1 dan 18.2 ;
 - 19.2 HASAN mendapatkan $\frac{2}{6}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris SAID sebagaimana diktum angka 18.1 dan 18.2 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari FITRIYAH sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
 - 19.3 SELVI mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris SAID sebagaimana diktum angka 18.1 dan 18.2 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari FITRIYAH sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
 - 19.4 FIRDAUS mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris SAID sebagaimana diktum angka 18.1 dan 18.2 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari FITRIYAH sebagaimana yang telah tersebut di atas ;
 - 19.5 NADIF mendapatkan $\frac{2}{6}$ bagian dari sisa masing – masing harta waris SAID sebagaimana diktum angka 18.1 dan 18.2 di atas, setelah dikurangi bagian waris dari FITRIYAH sebagaimana yang telah tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menolak gugatan Penggugat tentang peletakan sita jaminan ;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.456.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian ditetapkandalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan 14 Rajab 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.** Hakim Ketua Majelis **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Drs. Lalu Moh. Alwi

Hakim Anggota

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)